



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 5222 TAHUN 2023**

TENTANG

**KODE ETIK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk mengembangkan dan meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang perlu dirumuskan kode etik secara komprehensif;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang pedoman kode etik pengabdian kepada masyarakat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Malang sebagai Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TENTANG PEDOMAN KODE ETIK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UIN UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG.

KESATU: Pedoman kode etik pengabdian kepada masyarakat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 22 September 2023

Rektor,
Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang



Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor : 5222 Tahun 2023
Tanggal: 22 September 2023

PEDOMAN KODE ETIK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:

1. Kode etik pengabdian kepada masyarakat adalah acuan moral atau standar perilaku bagi para dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam menjalankan kegiatan pengabdian kepada masyarakat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Kode etik adalah kode etik pengabdian kepada masyarakat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Universitas adalah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Rektor adalah Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
5. Senat akademik universitas adalah senat akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Komisi etik adalah kelompok ahli dari senat akademik universitas yang bertugas untuk menjaga dan menegakkan kehormatan akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
7. Dekan adalah dekan fakultas di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
8. Direktur adalah Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
9. Dosen adalah dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
10. Tenaga kependidikan adalah tenaga kependidikan pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
11. Mahasiswa adalah mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang; dan
12. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan penyebarluasan, penerapan, pemanfaatan, dan hilirisasi hasil-hasil penelitian untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat; dan
13. Pengabdian adalah pelaku kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kode etik ini berasaskan kerja profesional, amanah, kelayakan, prioritas, efektivitas, kemitraan, kesetaraan, keadilan, keterbukaan, saling percaya, saling menghormati, dan saling memberi manfaat.

Pasal 3

Kode etik pengabdian kepada masyarakat bertujuan menciptakan hubungan yang harmonis antara pengabdian dengan sesama, lingkungan alam, agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.

Pasal 4

Kode etik pengabdian kepada masyarakat melingkupi tata perilaku berupa kewajiban, larangan, dan sanksi.

BAB III KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI PENGABDI

Pasal 5

Pengabdi wajib:

1. Menjaga kejujuran, tanggung jawab, integritas, objektivitas, keterbukaan, dan prosedur serta mekanisme pengabdian kepada masyarakat yang berlaku;
2. Menghormati, menghargai sejawat, dan bekerjasama secara adil;
3. Mempertimbangkan dan mencegah timbulnya kesalahan persepsi dalam masyarakat;
4. Mengambil langkah-langkah inisiatif, responsif, dan produktif atas dasar tanggung jawab pengabdian;
5. Menyebarkan Islam yang moderat;
6. Mengutamakan asas kekeluargaan dan gotong royong dalam melaksanakan program-program pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
7. Bertanggung jawab atas proses dan luaran pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan;
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara transparan, akuntabel, dan efisien kepada universitas dan/atau kepada pemberi dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pengabdi dilarang:

1. Merendahkan martabat manusia;
2. Merusak kelangsungan hidup hewan dan tumbuh-tumbuhan;
3. Menghina dan merendahkan agama dan adat istiadat;
4. Merusak kelangsungan ekosistem lingkungan hidup;
5. Melanggar norma kesusilaan;
6. Menyebarkan paham radikalisme, ekstremisme, dan anarkisme;
7. Plagiasi data dan hasil pengabdian orang lain sebagai hasil pengabdian;
8. Bertindak tidak adil dan merugikan terhadap sesama pelaksana pengabdian.

Pasal 7

Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang melakukan pelanggaran kode etik pengabdian kepada masyarakat dikenakan sanksi pelanggaran kode etik pengabdian kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV SANKSI, DAN KOMISI ETIK

Pasal 8

Penetapan sanksi atas pelanggaran kode etik pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh pengabdi oleh komisi etik sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V ANGGARAN

Pasal 9

Anggaran pelaksanaan tugas komisi etik yang melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik pengabdian kepada masyarakat dibebankan kepada anggaran universitas.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas komisi etik pengabdian kepada masyarakat yang melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik pengabdian sesuai ketentuan yang berlaku.

Rektor,
Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang



M. Zainuddin

M. Zainuddin